



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 10 November 1972, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta di Golf, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di

-----, Kota Banjarbaru sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir K. Intan, 06 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di

-----, Kota Banjarbaru sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Mei 2018, telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.Bjb, tanggal 28 Mei 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kecamatan Karang Intan pada tanggal 18 Januari 2008, yang tercatat

Hal. 1 dari 13 Put. No. 338/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tertanggal 25 Februari 2008;

2. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus Perawan, dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di -----
-----, Kota Banjarbaru;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang keturunan bernama Anak Pertama lahir tanggal 04 Desember 2008 sekarang berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 tahun, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dalam bentuk saling diam dan acuh;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena :
 - a. Termohon tidak mau bersilaturahmi dengan keluarga Pemohon;
 - b. Termohon tidak mengurus Pemohon dengan baik selayaknya Suami dan Kepala Rumah Tangga. Termohon tidak mau berbagi dengan Pemohon;
 - c. Termohon tidak mau berkomunikasi dengan Termohon. Termohon selalu sibuk dengan dirinya sendiri dan mengabaikan Pemohon;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada tahun 2017 berawal dari permasalahan yang sama dan semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan tidak saling peduli lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun;

Hal. 2 dari 13 Put. No. 338/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 13 Put. No. 338/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 25 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi juga tidak tahu nama Termohon;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Termohon;

2. Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan SD, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon dan pernah juga dirumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 orang anak;

Hal. 4 dari 13 Put. No. 338/Pdt.G/2018/PA.Bjb



- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak 2 tahun terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita Pemohon sendiri;
 - Bahwa menurut Pemohon, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak mau bersilaturahmi dengan keluarga Pemohon dan Termohon tidak mau melayani Pemohon dengan baik;
 - Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2017 yang lalu;
 - Bahwa saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya karena Termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;
 - Bahwa sejak berpisah rumah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama kembali;
 - Bahwa selama ini keluarga kedua belah pihak pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Pemohon, akan tetapi Pemohon sudah tidak mau bersatu kembali dengan Termohon;
 - Bahwa sekarang Pemohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama, sedangkan Termohon tinggal di tempat orangtua Termohon;
3. Saksi III, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon semula tinggal di rumah Pemohon dan pernah juga di rumah orangtua Termohon kemudian pindah di -----;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita Pemohon sendiri mengatakan bahwa ia sering bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon sulit diajak bicara, Termohon tidak mau memasak dan tidak mau melayani makan dan minum Pemohon;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yaitu setelah Ramadhan sekitar 1,5 bulan lamanya karena Termohon meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa selama ini keluarga kedua belah pihak sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa selama ini saksi juga sudah pernah menasihati pemohon, akan tetapi Pemohon sudah tidak mau bersatu kembali dengan Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah orang tua nya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Hal. 6 dari 13 Put. No. 338/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek, sehingga putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan upaya damai melalui proses mediasi karena Termohon tidak pernah datang, meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum, Ketua Majelis telah membacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama karena kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 tahun, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dalam bentuk saling diam dan acuh karena Termohon tidak mau bersilaturahmi dengan keluarga Pemohon, Termohon tidak mengurus Pemohon dengan baik selayaknya Suami dan Kepala Rumah Tangga. Termohon tidak mau berbagi dengan Pemohon dan Termohon tidak mau berkomunikasi dengan Termohon. Termohon selalu sibuk dengan dirinya sendiri dan mengabaikan Pemohon;

Menimbang, bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tahun 2017 berawal dari permasalahan yang sama dan semenjak kejadian tersebut antara

Hal. 7 dari 13 Put. No. 338/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan tidak saling peduli lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. dan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon yaitu sebagai suami istri, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon tidak dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut patut untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai berpisahnya Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Hal. 8 dari 13 Put. No. 338/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 3 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon mengenai berpisahannya Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 dan saksi 3 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. saksi 2 dan saksi 3 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak namun sejak satu tahun lebih yang lalu, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama kembali;
3. Bahwa Pemohon pernah dinasihati agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;



Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Bahwa adanya alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan fakta-fakta kejadian di atas, telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama kembali;

Menimbang, bahwa dengan berpisahannya Pemohon dengan Termohon dalam waktu yang relatif lama dan tidak pernah hidup bersama kembali setelah berpisah, mengindikasikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran secara terus menerus. Dengan demikian unsur pertama seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kini Pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama, hal ini membuktikan bahwa Pemohon merasa sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang jika memang Termohon masih menginginkan rukun kembali dengan Pemohon, oleh karenanya unsur kedua seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon sejak awal persidangan hingga akhir persidangan, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun Pemohon tetap pada permohonannya yang menginginkan perceraian, sehingga unsur ketiga seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik lagi;

Hal. 10 dari 13 Put. No. 338/Pdt.G/2018/PA.Bjb



3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa kondisi perkawinan sebagaimana tersebut di atas tidak akan dapat memberikan manfaat maupun maslahat, tapi justru akan memberikan mudharat bagi keduanya, karena itu jalan yang terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya adalah perceraian, sebab lebih bermanfaat dan maslahat bila terjadi perceraian dengan baik-baik dari pada mempertahankan perkawinan yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, seperti yang telah terjadi antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan telah sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 Put. No. 338/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1439 *Hijriyah*, oleh Zulkifli, S.EI, sebagai Ketua Majelis, H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H. dan Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Jamilah, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.

Zulkifli, S.EI

Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Put. No. 338/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Dra. Jamilah

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	300.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)